



**P E N E T A P A N**

**Nomor 261/Pdt.P/2022/PA.KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Dasbar bin Nazarudin**, NIK: 1372020912830002, tempat / tanggal lahir, Solok, 09 Desember 1983 / umur 39 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, alamat di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor *handphone*: XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

**Tri Yenetri binti Zarnis**, NIK: 1310025206870002, tempat / tanggal lahir, Solok, 12 Juni 1987 / umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, alamat di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 18 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 261/Pdt.P/2022/PA.KBr, tanggal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan No.261/Pdt.P/2022/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 di Kota Solok, dengan wali nikah bernama Alam Syah Putra yang merupakan adik kandung dari Pemohon II (karena ayah Pemohon II sedang tidak berada ditempat dan telah diwakilkan kepada adik kandung Pemohon II), dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dihadapan seorang Ustad yang bernama Yusnaldi dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dedi dan Ade;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor : 0191/AC/2015/PA.KBr dan Pemohon II berstatus cerai mati dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.2/107/NMPN/2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muaro Paneh pada tanggal 01 Juli 2022;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga tetapi belum dikarunia anak;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 0174/Kua.03.02.6//PW.01/07/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2022;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan No.261/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 di Kota Solok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Koto Baru sehubungan dengan permohonan Pengesahan Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan ltsbat Nikah dan pentingnya pencatatan nikah, berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 0174/Kua.03.02.6/PW/01/07/2022, tanggal 01 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0191/AC/2015/PA.KBr tanggal 04 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Koto Baru. Bukti

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan No.261/Pdt.P/2022/PA.KBr



surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.2/107/NMPN/2022 tanggal 01 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Sekretaris Wali Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);

**B. Bukti Saksi:**

1. **Alam Syahputra bin Zarnis**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah 3 (tiga) tahun yang lalu di Kota Solok;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat akad pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak saling berkomunikasi;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak pernah berwakil kepada saksi, karena tidak pernah berkomunikasi lagi semenjak ayah Pemohon II menikah lagi;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat akad nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri dan istri saksi yang bernama Nitfitri Mayang N;
  - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik secara syar'i maupun adat setempat;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak pernah digugat oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan surat-surat yang terkait dengan buku nikah;

**2. Nitpitri Mayang N binti Karana**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2016 di Kota Solok;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah suami saksi yang merupakan adik kandung Pemohon II yang bernama Alam Syahputra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada suami saksi atau tidak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah Para Pemohon adalah saksi dan suami saksi yang juga merangkap sebagai wali nikah;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan No.261/Pdt.P/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Status Pemohon I ketika itu adalah duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik secara syar'i maupun adat setempat;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak pernah digugat oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini karena Para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk membuktikan keabsahan pernikahan Para Pemohon dan pengurusan surat-surat terkait dengan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan No.261/Pdt.P/2022/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil / alasan pokok permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 di Kota Solok, dengan wali nikah Alam Syah Putra yang merupakan adik kandung dari Pemohon II (karena ayah Pemohon II sedang tidak berada ditempat dan telah diwakilkan kepada adik kandung Pemohon II), Sedangkan yang menjadi saksi nikah bernama Dedi dan Ade, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah), namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan mereka telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kota Solok, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Agama Koto Baru yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon, yang selanjutnya diajukan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat perkara *aquo* merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan No.261/Pdt.P/2022/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo. juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021* tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di luar pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Koto Baru, terbukti bahwa Pemohon I atas nama Dasbar bin Nazarudin telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Koto Baru dengan Demi Maria binti Masril pada tanggal 04 Agustus 2015. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Adismanto (suami Pemohon II sebelumnya), terbukti bahwa suami Pemohon II sebelumnya telah meninggal dunia pada tahun 2015. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan No.261/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan ditambah dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru dan pernikahan Para Pemohon menurut tatacara agama Islam, maka dengan demikian perkara *aquo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 atas adanya akad pernikahan antara Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*) karena hadir dalam pernikahan tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan dalil permohonan Isbat Nikah, Pemohon dan Termohon setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan No.261/Pdt.P/2022/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon mengaku telah menikah;
- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II janda cerai mati;
- Bahwa benar, kedua saksi hadir dalam prosesi perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah pernikahan Para Pemohon adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Alam Syahputra;
- Bahwa benar ayah kandung Pemohon II tidak pernah berwakil kepada adik kandung Pemohon II;
- Bahwa benar, yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama Nitpitri Mayang N dan juga Alam Syahputra yang juga merangkap sebagai saksi nikah;
- Bahwa benar, Para Pemohon sudah tinggal serumah dan belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sepersusuan, tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut di atas, dapat didapati fakta bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Alam Syahputra, sedangkan ayah kandung Pemohon II yang seharusnya menjadi wali nikah masih hidup dan tidak pernah berwakil kepada adik kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa padahal pada dasarnya sesuai Pasal 14 dan Pasal 20 sampai Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam tentang rukun nikah dan wali nikah, dalam hal ini pernikahan Para Pemohon telah bertentangan dengan maksud aturan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang termaktub dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan No.261/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدين  
عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (d) saksi bukanlah 2 orang saksi laki-laki, hal mana tidak memenuhi Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sesuai dengan petunjuk dalam hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil."

dan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)." (QS:Al-Baqarah:282)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa fakta di atas, maka peititum permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat nikah secara peraturan perundang-undangan, maka permohonan Para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, dengan demikian pernikahan Para Pemohon tidak dapat disahkan dan permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

**Yulis Edward, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Azimar Syamsi, S.H.I.**

Hakim Ketua,

ttd

**Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan No.261/Pdt.P/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp10.000,00
	c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp10.000,00
	d. Redaksi	Rp10.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp200.000,00
4	Meterai	Rp10.000,00

**JUMLAH**

Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)